



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 155 /KPTS/DPMD/2020**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyelenggarakan lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa untuk terkoordinirnya pelaksanaan lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEDUA : Tim Penilai Lomba sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan penilaian administrasi dan verifikasi lapangan terhadap desa/kelurahan yang diusulkan pemerintah kabupaten/kota untuk mengikuti penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- b. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan gotong royong selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu tahun 2018 dan 2019;
- c. menentukan pemenang kategori desa peringkat I, II dan III dan pemenang kategori kelurahan peringkat I dan II Tingkat Provinsi, selanjutnya pemenang peringkat I Tingkat Provinsi diusulkan untuk mengikuti penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat nasional;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumsel.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Februari 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Dirjend Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kemendagri RI di Jakarta.
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
4. Kepala Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota se-Sumsel di tempat.